

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa pemerintahan Orde Baru, eksploitasi sumberdaya alam (termasuk sumberdaya laut) lebih banyak memberikan manfaat terhadap Pemerintah Pusat dibandingkan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat yang merupakan pemilik sumberdaya. Dengan dalih kepentingan nasional, sumberdaya alam yang ada di daerah dieksploitasi tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan dan bahkan menimbulkan penderitaan serta kesengsaraan masyarakat yang ada di daerah bersangkutan. Oleh karena itu wajar apabila muncul tuntutan dari berbagai daerah untuk memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumberdaya mereka termasuk sumberdaya kelautan.

Seiring dengan nafas reformasi, pemerintah membuat undang-undang pemerintah daerah (UUPD) NO.22 Tahun 1999 yang memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan. Pengaturan mendasar yang dibuat dan untuk pertama kalinya dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang termuat dalam UUPD ini adalah mengenai otonomi daerah

dengan 12 mil laut dari garis pantai pasang surut terendah untuk perairan dangkal dan 12 mil laut dari garis pangkal ke laut lepas untuk daerah Propinsi dan sepertiga dari batas Propinsi untuk Daerah Kabupaten. Kewenangan Daerah terhadap sumberdaya kelautan meliputi kewenangan dalam :

- a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
- (b) pengaturan kepentingan administrative;
- (c) pengaturan tata ruang;
- (d) penegakkan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan
- (d) bantuan penegakkan keamanan dan kedaulatan negara khususnya di laut.

Berdasarkan otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah sudah memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dalam upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah seberapa besar keinginan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengelola sumberdaya kelautan secara berkelanjutan yang berada dalam wewenang kekuasaannya?

Pertanyaan di atas penting mengingat tidak seluruh daerah memiliki pemahaman yang sama akan arti pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan. Pembangunan kelautan berkelanjutan pada dasarnya adalah pembangunan untuk mencapai keseimbangan antara manfaat dan kelestariannya sumberdaya kelautan. Artinya, bahwa sumberdaya kelautan dapat

## 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.<sup>3</sup>

Kebijakan publik menurut R.S Parker adalah sebagai berikut :

Kebijakan publik yaitu tujuan/serangkaian tindakan/prinsip yang dilakukan pemerintahan pada periode tertentu yang berhubungan dengan suatu subyek sebagai tanggapan terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Kebijakan publik merupakan keputusan untuk semua organisasi dalam hal ini melalui proses dan pemilihan alternatif-alternatif yang cukup banyak dengan menimbang segala akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Beberapa orang pakar memberikan pengertian terhadap kebijakan publik antara lain sebagai berikut<sup>4</sup>:

- a. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiadakan) sesuatu itu.
- b. Menurut RC. Chandler dan JC.Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

---

<sup>3</sup> William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, Hal 132

dengan 12 mil laut dari garis pantai pasang surut terendah untuk perairan dangkal dan 12 mil laut dari garis pangkal ke laut lepas untuk daerah Propinsi dan sepertiga dari batas Propinsi untuk Daerah Kabupaten. Kewenangan Daerah terhadap sumberdaya kelautan meliputi kewenangan dalam :

a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; (b) pengaturan kepentingan administrative; (c) pengaturan tata ruang; (d) penegakkan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan (d) bantuan penegakkan keamanan dan kedaulatan negara khususnya di laut.

Berdasarkan otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah sudah memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dalam upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah seberapa besar keinginan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengelola sumberdaya kelautan secara berkelanjutan yang berada dalam wewenang kekuasaannya?

Pertanyaan di atas penting mengingat tidak seluruh daerah memiliki pemahaman yang sama akan arti pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan. Pembangunan kelautan berkelanjutan pada dasarnya adalah pembangunan untuk mencapai keseimbangan antara manfaat dan kelestariannya sumberdaya kelautan. Artinya, bahwa sumberdaya kelautan dapat

Didalam pendayagunaan sumberdaya alam tersebut haruslah dilakukan secara terencana, rasional, optimal bertanggung jawab disesuaikan dengan kemampuan daya dukungnya dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat serta harus memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan total perairan laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup>, Indonesia menyimpan potensi sumberdaya hayati dan nonhayati yang melimpah. Namun, pemanfaatannya hingga saat ini belum optimal. Padahal, bila dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia dapat menjadi modal utama pembangunan nasional di masa yang akan datang.

Karena itu, pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian khusus terhadap potensi tersebut. Salah satu caranya adalah mendorong terjadinya investasi di sektor kelautan dan perikanan yang dapat membangkitkan manfaat besar bagi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat pesisir yang pada umumnya termasuk strata miskin dan terpinggirkan.

Optimisme tersebut didasarkan pada, antara lain Indonesia memiliki kemampuan pengadaan produk dan jasa kelautan yang besar, permintaan terhadap produk perikanan yang terus meningkat, kegiatan ekonomi kelautan mampu menyerap tenaga kerja besar, efisien dan penghasil devisa, umumnya

Pesisir selatan Jawa kini sedang menjadi pusat perhatian sejumlah kabupaten di Jawa Tengah maupun Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Purworejo bersama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah membangun kembali jalan Daendels di selatan Kabupaten itu. Perbaikan jalan itu tak lepas dari konsep pengembangan kawasan yang lebih luas, sebuah rencana dalam tema besar "Kawasan Bahari terpadu (KBT) Selatan-Selatan".

Program pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT) merupakan program pembangunan yang akan mengolah sumberdaya pesisir dan kelautan pantai selatan secara terpadu.

Seiring perubahan paradigma pembangunan nasional yang diarahkan pada upaya menggali potensi sektor kelautan, langkah strategi langsung dijejakkan pemerintah kabupaten Purworejo. Desa dengan program pengembangan kawasan pesisir dan laut Selatan diwujudkan lewat pendekatan konsep Kawasan Bahari Terpadu Selatan-Selatan

Tiga kabupaten masing-masing Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen di Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kulonprogo di Propinsi DIY, menyatakan kesepakatannya dalam pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT) Pantai Selatan Jawa, untuk saling mendukung dengan semangat kebersamaan demi kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan dicapai setelah tiga kabupaten bertemu pada semiloka bertajuk pengembangan KBT Pantai Selatan Jawa melalui semangat kebersamaan dan Otonomi Daerah tanggal 11-12 Mei 2004. Pertemuan tiga

bidang social ekonomi Kementerian Kelautan dan perikanan Ir.Gellwn Yusuf MSc, unsur terkait dari pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan DIY serta akadeisi dan LSM.<sup>1</sup>

Program KBT dicetuskan Bupati Purworejo H.Marsaid SH.,M.Si dengan harapan kawasan berkembang secara beraturan dan berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian kawasan selatan-selatan. Serta Kabupaten Purworejo secara geografis, Purworejo memiliki potensi sebagai pintu gerbang Indonesia bagian Selatan yang mengarah langsung ke lalu lintas Samudera Indonesia. Selat Malaka yang selama ini menjadi jalur lalu lintas perdagangan di Asia Pasifik, Afrika dan Australia terus menunjukkan grafik peningkatan.

Atas dasar fakta tersebut, peluang bergesernya jalur pelayaran ke Samudera Indonesia kian besar. Hal itu masih didukung potensi kewilayahan kabupaten yang berpenduduk 770,993 jiwa ini. Terletak di jalur Selatan Jawa Tengah dan di lalui jalan Daendels, masuk ke dalam sistem jalur perdagangan, transportasi dan wisata serta memiliki pantai yang berhubungan langsung dengan laut dalam.<sup>2</sup>

Selain itu, wilayah ini memiliki potensi SDA berupa pertambangan, perikanan dan agrobisnis. Sumber daya manusia yang melimpah dengan semangat membangun dan gotong royong masyarakatpun tersedia. Trend perkembangan perdagangan global, kebutuhan bahan baku industri baik nasional maupun internasional yang ada disini hingga kebijakan sektor kelautan

---

<sup>1</sup> Kiprah, "Menuju Mega Proyek Kawasan Bahari Terpadu", volume 16 No.6, Badan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Purworejo, 2004

dan menambahkan beberapa program. Seperti pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pembangunan SMA Nautika serta Pemberdayaan masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan (Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Desa Nelayan (P3EDN) juga pemberian kapal-kapal untuk para nelayan. Hanya saja di dalam implementasi Perda tersebut ditemukan beberapa kendala yang penulis nanti akan analisis.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan yang berupa sebuah pertanyaan yaitu, “Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Perda No.11 tahun 2004 tentang pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT) Kabupaten Purworejo?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

- Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang isi dari Peraturan Daerah No.11 tahun 2004 yaitu tentang pengembangan KBT Kabupaten Purworejo.
- Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2004 tentang pengembangan KBT Kabupaten Purworejo serta upaya yang ditempuh untuk mengatasi

- Untuk mengetahui implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Bahari Terpadu.

## **2. Manfaat**

- Secara praktis, hasil penelitian tentang analisis kebijakan tersebut dapat memberikan sumbangsih / masukan bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- Secara akademis, hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian dan pengembangan Ilmu Pemerintahan sehingga dapat menambah kajian masalah tentang Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu.

## **D. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variable-variable dan hubungan antara variable berdasarkan konsep dan definisi tertentu. Dengan kerangka teori maka penyusun akan mencoba menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya dan diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dijawab secara teoritis pula.

Karena teori merupakan sarana pokok untuk memecahkan masalah dengan jalan menghubungkan secara positif antara gejala yang satu dengan

baik dari pembangunan Propinsi maupun pusat menjadi kekuatan sekaligus peluang bagi konsep KBT.

Guna merealisasikan terbentuknya KBT di Kabupaten Purworejo, diperlukan pembentukan kelembagaan bagi terbentuknya KBT. Untuk itu Pemerintah kabupaten Purworejo harus membentuk sebuah lembaga Badan Pengelola KBT yang khusus menangani masalah pembangunan dan pengembangan KBT. Selain itu Pemerintah juga harus mempersiapkan sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan seperti SDM yang terdidik dan terlatih serta SDA yang perlu ditingkatkan lagi juga struktur birokrasi yang kuat dan kokoh.

Melihat uraian di atas yaitu situasi dan kondisi geografis dari kabupaten Purworejo, serta masalah-masalah yang muncul seperti belum adanya institusi/lembaga pengelola khusus yang menangani masalah pengembangan pesisir, keterbatasan sumberdaya manusia (aparatur pemerintahan) dalam bidang pesisir yang terdidik dan terlatih, mencegah kerusakan lingkungan serta untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan yang telah diberikan oleh aparat birokrasi, maka pemerintah daerah segera mengambil sebuah tindakan dengan mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah No.11 tahun 2004 mengenai Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo.

Dalam kebijakan Perda tersebut, terdapat rencana-rencana program pembangunan dan pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT) yang sebagian dari aturan-aturan dalam Perda tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan

## 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.<sup>3</sup>

Kebijakan publik menurut R.S Parker adalah sebagai berikut :

Kebijakan publik yaitu tujuan/serangkaian tindakan/prinsip yang dilakukan pemerintahan pada periode tertentu yang berhubungan dengan suatu subyek sebagai tanggapan terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Kebijakan publik merupakan keputusan untuk semua organisasi dalam hal ini melalui proses dan pemilihan alternatif-alternatif yang cukup banyak dengan menimbang segala akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Beberapa orang pakar memberikan pengertian terhadap kebijakan publik antara lain sebagai berikut<sup>4</sup>:

- a. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu.
- b. Menurut RC. Chandler dan JC.Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

<sup>3</sup>William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, Hal 132

- c. Menurut A.Hoogerwerf, kebijakan publik adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan dan program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijaksanaan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislative, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan.

## **2. Kebijakan Pemerintah Daerah**

Salah satu alasan dibentuknya negara adalah agar negara tersebut dapat menyelenggarakan publik. Kebijakan negara muncul tidak hanya dalam kaitannya dengan keadaan dalam organisasi negara tetapi juga bersumber dari masalah yang ada di masyarakat. Kebijakan dalam hal ini dapat dipahami sebagai suatu langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai pedoman bertindak untuk menghadapi persoalan-persoalan dan hambatan dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki. Hal tersebut sesuai dengan pendapat David Easton yang menyatakan bahwa kebijakan negara sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) seluruh anggota masyarakat.<sup>5</sup>

Negara Indonesia yang menganut system Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945 memberikan keleluasaan pada Daerah

<sup>5</sup> Wabek, Sa'ebah, Abdul. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*

untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah atas asas desentralisasi dalam mengatur pemerintah daerahnya di bawah sumber hukum UU No.22 tahun 1999. Menurut UU ini bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemda dan DPRD menurut asas desentralisasi.

Visi Otonomi Daerah dapat dirumuskan dalam ruang lingkupnya yang utama<sup>6</sup>:

**a. Politik**

Otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, sebagai sebuah proses yang membuka ruang bagi lahirnya Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsive terhadap kepentingan masyarakat dan memelihara mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada pertanggungjawaban publik. Demokrasi pemerintahan berarti transparansi kebijakan artinya kebijakan harus jelas apa tujuannya, berapa ongkosnya, resiko diambilnya suatu kebijakan dan siapa yang harus bertanggungjawab bila kebijakannya itu gagal

---

<sup>6</sup> Syaukani H.R, Affan Gaffar, M.Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal 173-174

## **b. Sosial Budaya**

Otonomi Daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial dan nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

## **c. Ekonomi**

Otonomi Daerah harus menjamin pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di Daerah dan terbukanya peluang bagi pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan Regional dan local untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di Daerah.

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah ada dua macam produk hukum yang utama yang dapat dihasilkan oleh suatu Daerah sebagai bentuk kebijakan Daerah, yaitu :

### *1).Peraturan Daerah (Perda)*

- a. Perda Propinsi dibuat oleh DPRD Propinsi bersama Gubernur.
- b. Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Perdes atau yang setingkat dibuat BPD atau yang setingkat, sedangkan tata cara perubahan Perdes atau yang setingkat diatur oleh Perda

## 2).Keputusan Kepala Daerah

Keputusan Kepala daerah adalah keputusan Bupati sebagai Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

## 3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda)<sup>7</sup>: merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus di Daerah yang bersangkutan. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak ditandatangani serta oleh pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah lain adalah Peraturan Daerah yang sejenis dan sama kecuali untuk perubahan.

Agar suatu Peraturan Daerah bisa berfungsi secara efektif, sebaiknya dilakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut, antara lain dengan melakukan penyuluhan dan menyebarkanluaskannya melalui media massa elektronik maupun media cetak.

Pembangunan dan pengembangan (*development*) dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan itu dapat merupakan pembangunan fisik dan dapat merupakan pembangunan sosial ekonomi atau pengembangan sosial ekonomi.

Pembangunan dan pengembangan kawasan suatu daerah sangat bermanfaat sebagai salah satu pelaksanaan dari Otonomi Daerah. Hal itu juga dirasakan perlu bagi daerah yang memiliki potensi daerah yang dulu belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah sebelum dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999. Pembangunan kawasan perlu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, dimana daerah tersebut sebelumnya dianggap sebagai daerah yang kurang berkompeten dengan daerah sekitarnya.

Pembangunan suatu kawasan haruslah bersifat kesinambungan yaitu apabila tingkat atau laju pembangunan beserta segenap dampak yang ditimbulkannya secara agregat (*totalitas*) tidak melebihi daya dukung lingkungan kawasan tersebut. Sementara daya dukung lingkungan suatu kawasan ditentukan oleh kemampuannya di dalam menyediakan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup serta kegiatan pembangunan manusia.

Sementara daya dukung lingkungan suatu kawasan ditentukan oleh kemampuannya didalam menyediakan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup serta kegiatan pembangunan manusia, yaitu ketersediaan ruang yang sesuai untuk tempat tinggal/pemukiman dan berbagai kegiatan pembangunan, ketersediaan sumberdaya alam untuk kehidupan

konsumsi dan proses produksi lebih lanjut, kemampuan kawasan untuk menyerap/mengasimilasi limbah sebagai hasil samping dari kegiatan pembangunannya dan kemampuan kawasan menyediakan jasa-jasa penunjang kehidupan dan kenyamanan seperti udara bersih, air bersih, siklus hidrologi, siklus biokimia, siklus biogeokimia dan tempat-tempat yang indah serta nyaman untuk rekreasi dan pemulihan kedamaian.

#### **7. Kawasan Bahari Terpadu (KBT)**

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumber daya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu atau KBT merupakan konsep baru penataan ruang di Indonesia. Berbagai terminologi yang memiliki kesamaan arti, yaitu merupakan kegiatan manusia dalam mengelola ruang, sumberdaya atau penggunaannya pada suatu wilayah pesisir.

Kawasan Bahari Terpadu merupakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir, dengan cara melakukan penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir beserta sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya. Menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan

#### 4. Analisis Kebijakan

Adalah suatu aktifitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan didalam proses kebijakan sehingga dapat dijadikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam mengambil kebijakan.

#### 5. Implementasi kebijakan

Adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu.

#### 6. Pembangunan dan pengembangan

Pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Pengembangan adalah memajukan atau memperbaiki atau meningkatkan yang sudah ada.

#### 7. Kawasan Bahari Terpadu

Adalah wilayah peralihan dan interaksi antara ekosistem darat-laut dan laut sebatas kewenangan kabupaten meliputi sumberdaya pantai (pesisir) yang terdiri dari sumberdaya hayati dan nir-hayati.

### **F. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variable.

A. Uraian dan indikator-indikator dari pengembangan Kawasan

#### A. Aspek Analisis isi kebijakan Peraturan Daerah KBT

1. Tujuan Kebijakan
2. Isi Kebijakan yaitu tentang Rencana Program Pengembangan KBT
3. Kepentingan pemerintah menyangkut Perda
4. Kepentingan masyarakat menyangkut Perda
5. Kepentingan Badan Pelaksana menyangkut Perda
6. Manfaat langsung Perda terhadap pengembangan KBT

#### B. Aspek analisis konteks implementasi

1. Konteks Implementasi
2. Strategi yang digunakan dalam proses implementasi
3. Kekuasaan Badan Pelaksana dalam proses implementasi
4. Implementasi Kebijakan Perda No.11 Th.2004 tentang KBT

#### G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara untuk melaksanakan penelitian pengetahuan ilmiah yang menyimpulkan fakta-fakta atau prinsip untuk mengetahui kepastian mengenai suatu masalah.

##### 1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian analisa deskriptif-kualitatif, dimana penelitian deskriptif merupakan istilah umum yang mencakup beberapa tehnik deskriptif, diantaranya peneliti menuturkan, mengklasifikasikan, menggambarkan dan menganalisis data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat ini dengan

menggunakan tehnik tertentu seperti, wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan penelitian kualitatif berarti tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang spesifik dengan membandingkan fenomena yang sama dalam unsur waktu yang berlainan.

## **2. Alasan Pemilihan Judul**

Peneliti memilih judul “Analisis Implementasi Kebijakan Perda No.11 Tahun 2004 Tentang Kawasan Bahari Terpadu (KBT) kabupaten Purworejo” karena peneliti menganggap bahwa dalam rencana program Pengembangan Kawasan Bahari terpadu (KBT) merupakan program baru dimana dalam Perda tersebut merupakan landasan hukum dari suatu program pembangunan yang akan membawa perubahan besar bagi kabupaten Purworejo. Selain itu Pemerintah Kabupaten Purworejo sebelumnya kurang memperhatikan kawasan pesisir tersebut, namun untuk saat ini Pemerintah malah lebih memprioritaskan potensi kawasan pantai selatan. Sehingga membuat ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian. Pertimbangan penulis yang lain yaitu mengenai lokasi Kabupaten Purworejo sebagai daerah penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Dari segi pengenalan daerah, penulis telah mengenal daerah tersebut, dengan demikian penulis akan lebih mudah melakukan penelitian komprehensif mengenai

karena dengan lokasi penelitian yang jaraknya dekat dengan peneliti maka dalam melakukan penelitian dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga.

- b. Peneliti dapat mengetahui secara langsung proses implementasi kebijakan Perda yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo mengenai KBT sehingga hasil penelitian nanti akan lebih akurat..

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Purworejo, tepatnya di Bapeda Purworejo dan kantor KBT Kabupaten Purworejo serta masyarakat sekitar (Jatimalang).

### **3. Data yang dibutuhkan**

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yakni berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Dalam hal ini data didapatkan dari instansi Pemerintah Daerah.

- b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini didapat melalui sumber-sumber lain yang biasa berupa buku literature, arsip, jurnal, artikel, suara harian dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

### **4. Unit Analisis Data**

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan

### b. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lapangan atau obyek penelitian untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber.

### c. Dokumentasi

Merupakan bahan tertulis yang mendukung kelengkapan data dari obyek penelitian seperti surat kabar, buku, dokumen dan lain-lain.

## 6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Yang dimaksud teknik analisis data kualitatif adalah :

“Data yang dikumpulkan itu merupakan studi kasus dan bersifat monologkatif, mudah diklasifikasikan dari jumlahnya yang sedikit.”

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Selanjutnya karena dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data kualitatif maka data tersebut kemudian akan diolah dengan analisis kualitatif. Dengan menggunakan data metode kualitatif, peneliti mencoba melakukan eksplorasi terhadap fakta-fakta yang terjadi disekitar fenomena skiftas dari Pemerintah Kabupaten Puruoreja dalam menielankan

Kantor Badan Pelaksana KBT dan masyarakat setempat guna memperoleh data-data yang lebih akurat.

Sampel dari unit analisis data adalah dari aparat pemerintah Kantor Kabupaten Purworejo bagian Hukum, Kantor BAPPEDA bagian SDM, beberapa staf dari Kantor KBT dan masyarakat setempat (Tokoh masyarakat dan masyarakat biasa)

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik :

### **a. Wawancara**

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan interview yaitu mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>16</sup>

Percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh interviwer.

Dalam kasus penelitian ini interview digunakan sebagai alat pengumpul data. Metode interview dipakai karena disamping memperkaya data yang dibutuhkan, juga akan sekaligus dapat menjamin kevaliditasan.

<sup>16</sup> Muzi Singgih & Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survei I* P2ES. Jakarta, hal 127

program pengembangan Kawasan Bahari Terpadu sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2004.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 4 Bab, antara lain :

- Bab 1** Berisi pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teori, definisi kosepsional, definisi operasional, metode penelitian
- Bab II** Berisi gambaran umum wilayah penelitian, yaitu keadaan geografis penduduk, keadaan sosial ekonomi dan budaya, sarana dan prasarana sosial budaya dan ekonomi, struktur organisasi Badan pelaksana KBT, Isi Peraturan Daerah Nomor11 Tahun 2004 tentang KBT Kabupaten Purworejo
- Bab III** Mencakup penyajian data hasil penelitian wawancara, dokumentasi dan analisis terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2004

**Bab IV** Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan penutup